

## **BAB V**

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

#### **5.1 Kesimpulan**

Dalam proses penyusunan Peraturan Daerah Kota Bogor No 10 Tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Perilaku Penyimpangan Seksual penting untuk memperhatikan metode pembentukan peraturan perundang-undangan, salah satunya merupakan ROCCIPI yang dikembangkan oleh Ann Seidman, Robert B. Seidman, dan Nalin Abeysekere. ROCCIPI terdiri dari 7 kategori, yakni: *Rule* (Peraturan), *Oppoturnity* (Kesempatan), *Capacity* (Kemampuan), *Communication* (Komunikasi), *Interest* (Kepentingan), *Process* (Proses), dan *Ideology* (Ideologi).

Berdasarkan data yang didapat dan analisa yang telah peneliti lakukan, maka dapat disimpulkan bahwa proses penyusunan Peraturan Daerah No 10 Tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Perilaku Penyimpangan Seksual menuai pro dan kontra yang terjadi dikalangan masyarakat. Jika menilik teori ROCCIPI yang dikembangkan oleh Ann Seidman, Robert B. Seidman, dan Nalin Abeysekere, bahwa proses penyusunan Peraturan Daerah No 10 Tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Perilaku Penyimpangan Seksual telah memenuhi prosedur ROCCIPI dimana dalam penyusunannya telah sesuai dengan indicator tersebut.

#### 1. Indikator *Rule*

Indikator *Rule* terpenuhi dengan adanya aduan dari masyarakat mengenai kasus LGBT yang semakin meluas hingga pemerintah perlu untuk membuat suatu aturan yang kemudian mewujudkan melalui Peraturan Daerah Kota Bogor No 10 Tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Perilaku Penyimpangan Seksual.

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan di Kota Bogor dengan menggunakan Teknik pengumpulan data wawancara maka dapat disimpulkan bahwa *Rule* (peraturan), Peraturan Daerah Kota Bogor No 10 Tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Perilaku Penyimpangan Seksual dibuat oleh DPRD Kota Bogor yang merupakan inisiatif DPRD Kota Bogor untuk menjawab keresahan yang dialami oleh masyarakat Kota Bogor karena merebaknya kasus LGBT yang terjadi di Kota Bogor. Peraturan Daerah Kota Bogor No 10 Tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Perilaku Penyimpangan Seksual merupakan peraturan yang bertujuan untuk mengatur dan mencegah perilaku yang dianggap sebagai penyimpangan seksual dalam wilayah Kota Bogor. Dasar pembuatan Perda P4S tampaknya kurang kuat karena alasan yang disebutkan seperti aduan dari masyarakat terkait kekhawatiran terhadap LGBT dan kejadian yang diduga dilakukan oleh kelompok LGBT. Namun, dalam proses pembuatan Perda tersebut, informasi yang lebih rinci, seperti identitas kelompok atau individu yang terlibat, waktu kejadian, dan pelaku yang sebenarnya, tampaknya belum diketahui dengan jelas. Hal ini menunjukkan bahwa dasar pembuatan Perda perlu diperkuat dengan bukti yang lebih konkret dan informasi yang jelas untuk memastikan bahwa tindakan hukum yang diambil oleh pemerintah daerah tidak hanya didasarkan pada asumsi atau kekhawatiran yang tidak terbukti.

## 2. Indikator *Oppoturnity*

Indikator *Oppoturnity* terpenuhi dengan adanya kewenangan DPRD untuk membuat peraturan daerah sebagai fungsi legislasi. Dalam hal ini DPRD Kota Bogor menyusun Peraturan Daerah Kota Bogor No 10 Tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Perilaku Penyimpangan Seksual.

*Oppoturnity* (kesempatan), Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) memiliki kewenangan dalam membuat peraturan daerah, kewenangan ini merupakan bagian dari fungsi legislasi DPRD di Indonesia.

kesempatan dalam membuat peraturan daerah mengacu pada peluang dan momen yang diberikan oleh proses legislatif di tingkat daerah kepada DPRD dan pihak-pihak yang berkepentingan untuk mempengaruhi dan berpartisipasi dalam perumusan, pembahasan dan pengesahan Perda.

DPRD Kota Bogor memiliki peluang untuk membuat sebuah peraturan untuk mengatasi kasus penyimpangan seksual yang ada di kota Bogor yakni Peraturan Daerah Kota Bogor No 10 Tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Perilaku Penyimpangan Seksual. Namun menurut masyarakat yang kontra terhadap perda tersebut berpendapat bahwa Perda P4S yang dibuat oleh DPRD dianggap melanggar hak asasi manusia (HAM) karena menghambat kebebasan individu, keamanan, kebebasan berkumpul, dan akses terhadap tempat tinggal. Dampak dari Perda tersebut dirasakan di berbagai aspek kehidupan, termasuk secara ekonomi.

### 3. Indikator *Capacity*

Indikator *Capacity* terpenuhi dengan adanya kesempatan DPRD Kota Bogor untuk membentuk panitia khusus. Dalam hal ini DPRD Kota Bogor membentuk panitia khusus guna membuat Peraturan Daerah Kota Bogor No 10 Tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Perilaku Penyimpangan Seksual.

*Capacity* (Kemampuan), Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bogor merasa memiliki kemampuan untuk membuat Perda P4S. Dalam kesempatan tersebut DPRD membentuk panitia khusus yang bertanggung jawab atas penyusunan rancangan Perda terkait isu P4S. Pansus mengadakan rapat dengar pendapat (RDP) dengan masyarakat dan dinas-dinas terkait yang akan memiliki kesempatan untuk menyuarakan pendapat terkait isu Perda P4S. Penyusunan Perda dimulai dari penyusunan naskah akademis yang berlandaskan pada riset dan pemahaman yang mendalam tentang isu yang dibahas dalam Perda. Proses ini mencakup tahap uji

publik dengan masyarakat untuk memberikan masukan terkait Perda. Namun dalam tahap ini DPRD kota Bogor tidak melibatkan kelompok minoritas seksual yang menjadi objek didalam Perda P4S.

#### 4. Indikator *Communication*

Indikator *Communication* terpenuhi dengan adanya komunikasi antara DPRD Kota bogor dengan masyarakat Kota Bogor dalam proses penyusunan Peraturan Daerah Kota Bogor No 10 Tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Perilaku Penyimpangan Seksual. *Communication* (Komunikasi), dalam pembuatan suatu kebijakan, komunikasi merupakan unsur kunci yang sangat penting. Komunikasi yang baik antara berbagai pihak yang terlibat dalam pembuatan kebijakan dapat membantu mereka memahami isu-isu yang relevan secara lebih baik. Ini termasuk pemahaman mendalam tentang masalah yang ingin diatasi oleh kebijakan, dampak yang mungkin timbul dari kebijakan tersebut, serta berbagai sudut pandang yang perlu diperhatikan. Tidak adanya komunikasi antara pemerintah daerah dengan kelompok minoritas, hal ini menyebabkan miss informasi kepada Perda P4S. Pemerintah daerah beranggapan Perda ini memiliki fokus pada pencegahan dan penanggulangan perilaku penyimpangan seksual, bukan pada mengkriminalisasi kelompok tertentu, termasuk LGBT. Namn kelompok minoritas beranggapan bahwa Perda ini sebagai bentuk pelanggaran HAM karen atidak ada kebebasan, membuat rasa takut kepada kelompok minoritas seksual dan Perda ini memberi dampak pada semua aspek. Dalam situasi seperti ini, edukasi dan komunikasi yang efektif adalah kunci. Pihak berwenang perlu menjelaskan dengan jelas tujuan dan lingkup Perda kepada masyarakat untuk menghindari kesalahpahaman dan membangun pemahaman yang lebih baik tentang dampak dan tujuan kebijakan.

## 5. Indikator *Interest*

Indikator *Interest* terpenuhi dengan adanya kepentingan dalam membuat peraturan daerah sebagai bentuk dasar hukum yang mendasari upaya pencegahan dan penanggulangan berbagai bentuk dari perbuatan perilaku penyimpangan seksual yang dapat mempengaruhi tata kehidupan bermasyarakat dan sebagai cara merubah sikap mental yang dapat merusak kehidupan bermasyarakat, sehingga terwujudnya masyarakat yang tertib, teratur, bermoral, beretika dan berakhlak. Dalam hal ini DPRD Kota Bogor menyusun Peraturan Daerah Kota Bogor No 10 Tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Perilaku Penyimpangan Seksual.

*Interest* (kepentingan), Membuat peraturan daerah memiliki sejumlah kepentingan yang penting. Perda memungkinkan pemerintah daerah untuk merespon masalah-masalah yang khusus untuk wilayah mereka. Ini memungkinkan mereka mengatasi masalah lokal dengan cara yang lebih efektif dan sesuai dengan kondisi setempat. Perda juga memberikan dasar hukum untuk penegakan aturan dan sanksi di tingkat lokal. Hal ini penting untuk menjaga ketertiban dan keamanan masyarakat. Dalam hal tersebut DPRD Kota Bogor membuat Peraturan Daerah No 10 Tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Perilaku Penyimpangan Seksual, kepentingan dari penyusunan

Perda P4S bertujuan untuk menghadirkan masyarakat Kota Bogor yang ramah keluarga, hal ini sesuai dengan visi Kota Bogor. Dengan makna yang luas ini mencakup perlindungan anak-anak dari perilaku menyimpang, menjaga harmoni keluarga, memastikan kesehatan, mencegah pendidikan yang menyimpang, mengatasi masalah sosial, dan banyak lagi. Visi ini adalah upaya untuk menciptakan sebuah kota yang komprehensif dalam menjawab berbagai kebutuhan dan kepentingan masyarakat, sehingga Kota Bogor dapat menjadi tempat yang sehat, sejahtera, dan cerdas. Namun dalam penyusunan Perda ini menuai penolakan salah satunya masalah anggaran. Penolakan ini berdasarkan kekhawatiran bahwa dana yang dialokasikan untuk pelaksanaan Perda ini dapat disalahgunakan atau

digunakan untuk kepentingan pribadi. Lebih baik jika dana tersebut dialokasikan untuk kepentingan yang lebih berguna seperti pendidikan dan Kesehatan

#### 6. Indikator *Process*

Indikator *process* terpenuhi karena pada proses penyusunan Peraturan Daerah Kota Bogor No 10 Tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Perilaku Penyimpangan Seksual semua tahapan penyusunan telah dilalui oleh DPRD Kota Bogor seperti perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan, penetapan dan pengundangan. Dan pada semua tahapan ini seluruh fraksi dan dinas dinas terkait mendukung dengan penyusunan Peraturan Daerah Kota Bogor No 10 Tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Perilaku Penyimpangan Seksual.

*Process* (proses), Dalam proses penyusunan Perda P4S ini tidak ada gejolak atau perbedaan pendapat yang signifikan dalam proses pembahasan dan persetujuan Perda. Seluruh fraksi dan dinas-dinas terkait yang terlibat didalam proses penyusunan Perda telah menyepakati Perda P4S tanpa adanya penolakan. Hal ini mencerminkan tingkat kesepakatan yang tinggi terkait Perda P4S dikalangan pemangku kepentingan dan pemerintah daerah. Didalam proses penyusunan Perda, Pemerintah Kota Bogor dan dinas-dinas terkait memiliki peran dan wewenangnya masing-masing. Dalam upaya pencegahan dan penanggulangan perilaku penyimpangan seksual. wewenang ini mencakup edukasi yang dilakukan oleh Dinas Pendidikan, perlindungan yang dilakukan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, penyaringan konten yang dilakukan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika dan peran lain yang berkaitan dengan tanggung jawab terhadap berjalannya Perda P4S. namun ketidak transparansi, responsivitas, dan keterlibatan pihak-pihak yang menjadi subjek dalam Perda terkait dengan proses penyusunan peraturan daerah membuat Perda ini menuai pro dan kontra. Karena transparansi dalam proses perundangan adalah kunci. Pihak-pihak yang terlibat harus memiliki

akses terhadap informasi tentang perkembangan perundangan dan perubahan yang mungkin terjadi. Ini menciptakan dasar yang lebih kuat untuk pemahaman dan partisipasi yang efektif.

#### 7. Indikator *Ideology*

Indikator *ideology* terpenuhi dengan tujuan untuk melindungi masyarakat dari potensi resiko dan dampak negatif yang dapat timbul akibat perilaku penyimpangan seksual. Ini mencakup upaya melindungi hak-hak masyarakat, termasuk hak atas kesehatan dan ketertiban umum. kemudian DPRD Kota Bogor mewujudkan melalui Peraturan Daerah Kota Bogor No 10 Tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Perilaku Penyimpangan Seksual.

*Ideology* (ideology), Ideologi penyusunan Peraturan Daerah (Perda) P4S (Pencegahan dan Penanggulangan Perilaku Penyimpangan Seksual) terkait dengan upaya pemerintah setempat dalam mengatur dan mencegah perilaku yang dianggap sebagai penyimpangan seksual. Tujuan utama dari Perda P4S adalah pencegahan dan penanggulangan perilaku penyimpangan seksual. Hal ini mencakup upaya untuk mencegah penyebaran perilaku-perilaku yang dianggap menyimpang dan untuk memberikan tindakan penanggulangan jika perilaku tersebut sudah terjadi. Ideologi ini bertujuan untuk melindungi masyarakat dari potensi resiko dan dampak negatif yang dapat timbul akibat perilaku penyimpangan seksual. Ini mencakup upaya melindungi hak-hak masyarakat, termasuk hak atas kesehatan dan ketertiban umum.

Perda P4S juga mencerminkan ideologi kesadaran dan edukasi. Pemerintah setempat berusaha meningkatkan kesadaran masyarakat tentang bahaya perilaku penyimpangan seksual dan memberikan edukasi untuk mencegahnya. Namun banyak masyarakat yang bertentangan dengan disahkannya Perda P4S, dengan adanya Perda P4S merupakan pelanggaran HAM. Perda P4S dianggap mengurangi kebebasan individu, tidak

menciptakan rasa aman, membatasi kebebasan untuk berkumpul, dan bahkan memengaruhi aspek ekonomi masyarakat, dampak dari Perda ini meresap ke seluruh aspek kehidupan dan merugikan banyak orang.

Strategi untuk menghadapi pro kontra yang terjadi, Pemerintah Daerah Kota Bogor menyampaikan jika terdapat masyarakat yang keberatan dengan Perda P4S dapat disampaikan sesuai dengan jadwal mekanisme yang ada atau bisa melalui yudisial review atau uji materil melalui mahkamah agung terhadap produk materil apa saja yang bertentangan dengan peraturan yang ada di atasnya.

Adapun pro dan kontra yang terjadi disebabkan karena konflik kepentingan dimana masyarakat yang pro mendukung karena perilaku LGBT jelas diharamkan, selain itu perspektif social juga bertentangan dengan norma kehidupan yang notaben masyarakat agamis, sedangkan perspektif budaya juga bertentangan dengan norma ketimuran. Perspektif HAM justru melindungi keselamatan warga Kota Bogor dari penyakit menular sedangkan masyarakat yang kontra menolak dengan alasan menganggap Perda ini mengandung unsur pelanggaran HAM yang memperparah terjadinya kekerasan dan diskriminasi pada kelompok *lesbian, gay, biseksual* dan *transgender* di Kota Bogor.

## **5.2 Saran**

Meskipun DPRD Kota Bogor memiliki kewenangan untuk membuat suatu kebijakan publik, namun perlu diperhatikan terkait keikutsertaan kelompok tertentu yang menjadi objek didalam kebijakan publik yang akan dibuatnya, keterlibatan masyarakat dalam proses penyusunan Perda juga diperlukan. Dengan mendengarkan pendapat dan masukan dari berbagai pihak, untuk dapat memastikan bahwa peraturan yang dihasilkan mencerminkan kebutuhan dan aspirasi masyarakat. Dalam proses penyusunan peraturan daerah juga harus dilakukan secara terbuka dan transparan. Publik harus memiliki akses yang cukup untuk informasi terkait peraturan tersebut dan kesempatan untuk memberikan masukan.